

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pada tahun 2018, pencapaian strategis Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai penerimaan tercemin dalam IKU Presentase realisasi penerimaan pajak yang mencapai Rp 1.315,93 Triliun atau 92,41% dari target APBN tahun 2018 ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Pajak selain sebagai sumber penerimaan negara juga merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, pajak merupakan sumber keuangan negara yang paling utama dan pajak memiliki peran yang sangat besar untuk kemajuan suatu negara, seperti fungsi utama pajak sebagai anggaran (*budgetair*) yang mana pajak sebagai sumber pembiayaan negara yang paling besar digunakan untuk masukan dana ke dalam kas negara sesuai Undang-Undang yang berlaku. Pajak juga sebagai alat pengatur (*regulerend*) dan alat stabilitas redistribusi perdagangan yang berfungsi untuk pembangunan infrastruktur negara.

Pada umumnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kepatuhan mereka menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, seperti halnya yang terjadi pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat

Pemberitahuan (SPT) di nilai masih sangat rendah. Berikut ini adalah data mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu periode 2014-2018:

**Tabel 1.1**

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Palembang Seberang Ulu Periode 2014-2018**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WPOP (a)</b>	<b>WPOP lapor SPT tahunan (b)</b>	<b>Kepatuhan (b/a x 100%)</b>
1	2014	42.976	20.679	48.12%
2	2015	48.462	21.748	44.88%
3	2016	53.857	25.514	47.37%
4	2017	58.627	24.322	41.49%
5	2018	59.417	29.492	49.64%

Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar belum tentu menunjukkan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Tingkat kepatuhan di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu dari tahun 2014-2018 tingkat kepatuhannya masih sangat rendah.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak perlu secara intensif dikaji mengingat merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, salah satu

faktornya adalah pada pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan harus dimiliki oleh setiap Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang tinggi akan semakin menimbulkan tingkat kepatuhan membayar pajak dari Wajib Pajak itu sendiri. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Berdasarkan jumlah penerimaan pajak tidak terlepas dari peran serta Wajib Pajak dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak. *Self Assesment System* diterapkan pada sistem pemungutan di Indonesia. *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, Wajib Pajak merupakan pihak yang berperan aktif menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Faktor yang diperkirakan menentukan tinggi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya tergantung pada masalah teknis perpajakan, namun juga harus dilihat dari segi pengaruh keuangan maupun non keuangan dalam masyarakat. Kondisi keuangan adalah keadaan yang sedang terjadi dalam suatu wilayah negara yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif maupun negatif terhadap perilaku seseorang (Rachmawati dan Suryono, 2015 dalam Auliyanti, 2018). Kondisi keuangan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak. Dalam kondisi dimana ekonomi sedang tidak baik, maka secara umum masyarakat

khususnya Wajib Pajak akan mengurangi pengeluaran dan pajak menjadi salah satu pilihan yang menurut Wajib Pajak layak untuk dihindari sehingga mengurangi pengeluaran (Rachmawati dan Suryono dalam Auliyanti, 2018). Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang secara sukarela dan senang untuk membayar pajak karena para Wajib Pajak merasa bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan timbale balik dari jumlah pajak yang mereka bayarkan. Pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak menimbulkan perbedaan kepentingan, karena bagi Wajib Pajak membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis dan laba mereka.

Korupsi dikatakan sebagai penyalahgunaan dana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain (Irawan, dkk, 2013 dalam Budiarti dan Sukartha, 2015). Persepsi Wajib Pajak pada kasus korupsi juga sangat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Fenomena kasus korupsi yang terungkap dan meresahkan masyarakat dengan munculnya pemberitaan terkait oknum-oknum yang berkiprah di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif di tuding menyalahgunakan wewenang seseorang sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara. Seperti halnya kasus korupsi yang telah dilakukan oleh Setya Novanto yang terbukti bersalah dalam kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara lebih dari Rp 2,3 Triliun, kasus korupsi di proyek Hambalang yaitu Deddy Kusdinar yang merugikan negara sebesar Rp 463,668 Miliar dan Andi Zulkarnaen Mallarangeng dan kerugian negara sebesar Rp 464,391 Miliar dan kasus korupsi yang telah dilakukan oleh mantan Presiden

yakni Soeharto menyangkut penggunaan uang negara oleh 7 yayasan yang diketuainya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, KONDISI KEUANGAN DAN PERSEPSI PADA KASUS KORUPSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Bagaimana pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Bagaimana pengaruh persepsi pada kasus korupsi terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terarah dan mempermudah dalam melakukan analisa, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu tahun 2019.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi pada kasus korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kondisi keuangan dan persepsi pada kasus korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kondisi keuangan dan persepsi pada kasus korupsi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## 2. Manfaat Praktis

Menfokuskan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu sebagai obyek penelitian, sehingga diharapkan sebagai masukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan, penelitian ini akan dibagi menjadi lima bagian sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan mengemukakan uraian tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini, pembahasan penelitian sebelumnya yang sejenis dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III          METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang di pakai dalam penelitian ini seperti penjelasan mengenai variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.